



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA SEMENTARA
JABATAN DI BAWAH DEKAN DAN WAKIL DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Gadjah Mada selama belum terdapat pegawai yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sebagai pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku bagi jabatan di bawah dekan dan wakil dekan, diperlukan ketentuan yang mengatur penunjukan pejabat pelaksana sementara jabatan di bawah dekan dan wakil dekan pada fakultas/sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana Sementara Jabatan di Bawah Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA SEMENTARA JABATAN DI BAWAH DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Pejabat Pelaksana Sementara, yang selanjutnya disebut PPS adalah Dosen yang ditunjuk untuk menduduki jabatan di bawah Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UGM, tetapi belum memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
5. Departemen adalah unsur Fakultas atau Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2, Spesialis, dan/atau S3).
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UGM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Senat Fakultas atau Senat Sekolah, yang selanjutnya disingkat SF atau SS, adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Majelis Wali Amanat di lingkungan Fakultas atau Sekolah.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, tempat praktik, stasiun pemantau, atau jenis lain yang setara.
12. Dewan Pertimbangan adalah badan yang memiliki fungsi untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dan nonakademik pada sekolah pascasarjana.

Pasal 2

Penunjukan PPS dilakukan dalam hal:

- a. tidak ada calon yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat definitif; atau
- b. terdapat calon yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat definitif, tetapi tidak memenuhi kompetensi keilmuan.

BAB II
PEJABAT PELAKSANA SEMENTARA KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Pasal 3

- (1) PPS Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan jasmani, mental, dan rohani yang baik dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap UGM, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis I, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 (delapan);
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Dosen di UGM;
 - h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) PPS Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan jasmani, mental, dan rohani yang baik dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap UGM, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis I, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 (delapan);
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Dosen di UGM;
 - h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Dalam hal Departemen mengelola Program Studi doktor, maka calon PPS paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis 2, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9 (sembilan).

Pasal 5

Penunjukan calon PPS Ketua dan Sekretaris Departemen dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 6

Dekan melakukan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan menyusun daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bakal calon PPS Ketua dan Sekretaris Departemen.

Pasal 7

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- (2) Rapat Departemen diadakan untuk menentukan 1 (satu) calon PPS Ketua Departemen atau 1 (satu) calon Sekretaris Departemen.
- (3) Rapat Departemen dipimpin oleh Ketua Departemen.
- (4) Apabila Ketua Departemen berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Departemen.
- (5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Departemen diusulkan menjadi calon, pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen tertua dan/atau Dosen termuda.
- (6) Calon PPS Ketua dan Sekretaris Departemen harus hadir pada rapat Departemen.
- (7) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dosen di Departemen.
- (8) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, serta selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan diambil keputusan.
- (9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

- (1) Dekan mengirimkan nama calon PPS Ketua dan Sekretaris Departemen kepada Rektor setelah menerima pertimbangan dari SF atau SS.
- (2) PPS Ketua dan Sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III

PEJABAT PELAKSANA SEMENTARA KEPALA LABORATORIUM

Pasal 9

PPS Kepala Laboratorium harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- b. sehat dan berkemampuan jasmani, mental, dan rohani yang baik dalam menjalankan tugas;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap UGM, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
- f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis I, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 (delapan);
- g. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
- h. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Penunjukan PPS Kepala Laboratorium dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 11

Dekan melakukan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dengan menyusun daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bakal calon PPS Kepala Laboratorium.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Fakultas/Sekolah atau Departemen yang khusus diadakan untuk itu, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat Fakultas/Sekolah atau Departemen diadakan untuk menentukan 1 (satu) calon PPS Kepala Laboratorium.
- (3) Rapat Fakultas dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan.
- (4) Rapat Departemen dipimpin oleh Ketua Departemen.
- (5) Apabila Ketua Departemen berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Departemen.
- (6) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Departemen diusulkan menjadi calon, pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen tertua dan/atau Dosen termuda.
- (7) Calon PPS Kepala Laboratorium harus hadir pada rapat Fakultas/Sekolah atau Rapat Departemen.
- (8) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dosen di Fakultas/Sekolah atau Departemen.
- (9) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum terpenuhi, Rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit serta selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan diambil keputusan.
- (10) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

- (1) Dekan mengirimkan nama calon PPS Kepala Laboratorium kepada Rektor setelah menerima pertimbangan SF/SS.
- (2) PPS Kepala Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PEJABAT PELAKSANA SEMENTARA KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Bagian Pertama

Fakultas atau Sekolah Vokasi

Pasal 14

- (1) PPS Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan jasmani, mental, dan rohani yang baik dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap UGM, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis I, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 (delapan);
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Dosen di UGM;
 - h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) PPS Sekretaris Program Studi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan jasmani, mental, dan rohani yang baik dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap UGM, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;

- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
- f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis I, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 (delapan);
- g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Dosen di UGM;
- h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
- i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Penunjukan PPS Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 16

Dekan melakukan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dengan menyusun daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bakal calon PPS Ketua dan Sekretaris Program Studi.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Fakultas/Sekolah atau rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat Fakultas/Sekolah atau rapat Departemen diadakan untuk menentukan 1 (satu) calon PPS Ketua atau 1 (satu) calon PPS Sekretaris Program Studi.
- (3) Rapat Fakultas dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan.
- (4) Rapat Departemen dipimpin oleh Ketua Departemen.
- (5) Apabila Ketua Departemen berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Departemen.
- (6) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Departemen diusulkan menjadi calon, pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen tertua dan/atau Dosen termuda.
- (7) Calon PPS Ketua atau Sekretaris Program Studi harus hadir pada rapat Departemen.
- (8) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dosen di Fakultas atau Departemen.
- (9) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit serta selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan diambil keputusan.
- (10) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Pasal 18

- (1) Dekan mengirimkan nama calon PPS Ketua atau Sekretaris Program Studi kepada Rektor setelah menerima pertimbangan SF/SS.
- (2) PPS Ketua atau Sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penunjukan PPS Ketua Program Studi di Sekolah Pascasarjana

Pasal 19

PPS Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;

- b. sehat dan berkemampuan jasmani, mental, dan rohani yang baik dalam menjalankan tugas;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap UGM, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
- f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis I, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 (delapan);
- g. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Dosen di UGM;
- h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan
- i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Pasal 20

Penunjukan PPS Ketua Program Studi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjangkaran bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan Dewan Pertimbangan.

Pasal 21

Dekan melakukan penjangkaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan menyusun daftar Dosen dalam Program Studi yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bakal calon PPS Ketua Program Studi.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang khusus diadakan untuk itu, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat Dewan Pertimbangan diadakan untuk menentukan 1 (satu) calon PPS Ketua Program Studi.
- (3) Rapat Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (4) Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan, rapat dipimpin oleh Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (5) Calon PPS Ketua Program Studi harus hadir pada rapat Dewan Pertimbangan.
- (6) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dosen di Sekolah Pascasarjana.
- (7) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan diambil keputusan.
- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Pasal 23

- (1) Dekan mengirimkan nama calon PPS Ketua Program Studi kepada Rektor setelah menerima pertimbangan Dewan Pertimbangan.
- (2) PPS Ketua Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

TUGAS, KEWENANGAN, DAN HAK PEJABAT PELAKSANA SEMENTARA

Pasal 24

Tugas dan kewenangan PPS meliputi tugas dan kewenangan pejabat definitif, kecuali untuk hal-hal yang bersifat strategis.

Pasal 25

PPS berhak memperoleh tunjangan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari tunjangan pejabat definitif.

BAB V

MASA JABATAN PEJABAT PELAKSANA SEMENTARA

Pasal 26

Dalam hal PPS telah memenuhi persyaratan pejabat definitif, Dekan mengusulkan PPS tersebut kepada Rektor untuk diangkat menjadi pejabat definitif, sampai dengan periode pejabat definitif lainnya berakhir.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan PPS paling lama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diangkat kembali sebagai PPS.
- (2) Dalam hal masa jabatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka:
 - a. diangkat pejabat definitif yang memenuhi persyaratan; atau
 - b. atasan langsung PPS secara *Ex-officio* menjabat jabatan tersebut sampai dengan akhir masa jabatan dalam hal tidak ada pejabat definitif yang diangkat.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan sampai dengan periode akhir masa jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Calon pejabat yang telah diusulkan oleh Fakultas atau Sekolah dan memenuhi persyaratan sebagai PPS sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, ditetapkan sebagai PPS berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.